



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmpisp.bogorkab.go.id / Email : dpmpisp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/286/00005/DPMPISP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK KARTIKA XXIII-2
(PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN)
DESA DAYEUH KECAMATAN CILEUNGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor, perlu didukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Yayasan Kartika Jaya cabang XXIII Puspomad;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menerbitkan legalitas Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta yang dikelola oleh YAYASAN KARTIKA JAYA CABANG XXIII PUSPOMAD, yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta kepada TK KARTIKA XXIII-2 yang beralamat di Perumahan Puspomad Kp. Rawailat RT. 004 RW. 009 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
 4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
 5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan :**
1. Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.1 /811 - PAUD Dikmas, Tanggal 10 Maret 2025 tentang perubahan nama satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dari TK Kartika VIII-41 ke TK Kartika XXIII-2;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan :** YAYASAN KARTIKA JAYA CABANG XXIII PUSPOMAD
Alamat : Perumahan Puspomad Kp. Rawailat RT. 004 RW. 009 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
- Untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :
- Nama Lembaga :** TK KARTIKA XXIII-2
Pendidikan :
Alamat : Perumahan Puspomad Kp. Rawailat RT. 004 RW. 009 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor
- KEDUA :** Dengan diterbitkannya izin operasional ini maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421.1/377-Disdik/2010 tanggal 31 Mei 2010 Tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kartika Atas Nama Yayasan Kartika Jaya Jl. Merdeka Timur No. 17 Jakarta tidak lagi berlaku;
- KETIGA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KETIGA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;
- KEEMPAT :** Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KELIMA :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini tidak berlaku lagi;
- KEENAM :** Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 02 Juni 2025



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)